



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Kumala Bin Hariyanto
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Cangkring Rt/Rw. 002/003, Ds. Titik, Kec. Semen, Kab. Kediri

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bagus Kumala Bin Hariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 216/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bagus Kumala bin Hariyanto bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagus Kumala bin Hariyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru dongker ;dirampas dimusnahkan .
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 warna merah nopol AG 6783 CL atas nama Nissa Maisaroh ;dikembalikan kepada pemiliknya Aditya Rifki Rama Daniawan .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAGUS KUMALA Bin HARIYANTO pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di areal parkir gereja Pohsarang, Desa Puhsrang, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ,atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa BAGUS KUMALA Bin HARIYANTO bersama Sdr.AZIZ (dpo) mendatangi rumah Sdr.ADITYA RIFKI RAMA DANIWAN dengan tujuan untuk bermain, kemudian setelah bertemu dengan Sdr.ADITYA RIFKI RAMA DANIWAN kemudian ngobrol ngobrol, kemudian Terdakwa minta tolong Sdr ADITYA RIFKI RAMA DANIWAN untuk mengantarkan pulang kerumah di Dsn.Cangkring Ds.Titik,Kec.Semen,Kab.Kediri, kemudian SdrADITYA RIFKI RAMA DANIWAN dengan membawa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 warna merah No.Pol.AG-6783-CL mengantarkan Terdakwa BAGUS KUMALA Bin HARIYANTO dengan membonceng Terdakwa dan .AZIZ (dpo), setelah dipertengahan perjalanan Terdakwa BAGUS KUMALA Bin HARIYANTO menyuruh Sdr ADITYA RIFKI RAMA DANIWAN mengantarkan di area parkir Gereja Puhsarang kemudian Sdr AZIZ (dpo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan dipinggir jalan dekat dengan area parkir Gereja Puhsarang Semen, setelah di parkir Gereja Puhsarang Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr ADITYA RIFKI RAMA DANIWAN dengan alasan untuk mengantarkan temannya Sdr AZIZ (dpo), setelah sepeda motor Honda Vario 125 wama merah No.Pol.AG-6783-CL milik Sdr ADITYA RIFKI RAMA DANIWAN dibawa oleh Terdakwa kemudian dibawa pergi bersama Sdr AZIZ (dpo), selanjutnya dijual kepada Sdr.ROFIK alamat kontrakan Pandegiling Surabaya dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan sepeda motor dibagi mereka berdua Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang pembagiannya tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli celana jens pendek warna hitam dan 1 (satu) buah kaos wama biru dongker dan sisa uang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa BAGUS KUMALA Bin HARIYANTO.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BAGUS KUMALA Bin HARIYANTO dan Sdr. AZIZ (dpo) Sdr ADITYA RIFKI RAMA DANIWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Rifki Rama Daniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 terdakwa bersama temanya datang ke rumah saksi dan setelah bercerita sebentar terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mengantarkan pulang ;
 - Bahwa saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 wama merah No.Pol.AG-6783-CL mengantarkan terdakwa dan teman terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dsn. Cangkring Rt/Rw. 002/003, Ds. Titik, Kec. Semen Kab. Kediri ;
 - Bahwa dipertengahan jalan terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan ke area parkir Gereja Pohsarang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan setelah sampai di area parkir Gereja Pohsarang terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk menjemput temannya ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama temannya pergi dan saksi setelah menunggu-nunggu lama terdakwa tidak datang dan sampai dengan saat ini sepeda motor milik saksi yang dipinjam terdakwa tidak kembali ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

2. Nissa Maisaroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama temannya pernah datang ke rumah saksi untuk menemui anak tiri saksi yaitu saksi Aditya Rifki Rama Daniawan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 ;

- Bahwa saksi tahu terdakwa bersama temannya membawa sepeda motor Honda Vario 125 wama merah No.Pol.AG-6783-CL milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan setelah saksi Aditya Rifki Rama Daniawan pulang ke rumah tanpa membawa sepeda motor ;

- Bahwa saksi Aditya Rifki Rama Daniawan bercerita kepada saksi kalau sepeda motornya dipinjam terdakwa di area parkir Gereja Pohsarang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 wama merah No.Pol.AG-6783-CL milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa ;

- Bahwa STNK sepeda motor Honda Vario 125 wama merah No.Pol.AG-6783-CL atas nama saksi alamat Jl. Raung Gg. Kantil No.44 Kelurahan Banjarmati RT. 02 RW. 04 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

3. Moh. Edi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yaitu saksi Aditya Rifki Rama Daniawan telah kehilangan sepeda motor Honda Vario 125 wama merah No.Pol.AG-6783-CL pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 di area parkir Gereja Pohsarang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Aditya Rifki Rama Daniawan sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa bersama temannya namun terdakwa tidak mengembalikannya sampai dengan sekarang ;

- Bahwa STNK sepeda motor Honda Vario 125 wama merah No.Pol.AG-6783-CL atas nama saksi Nissa Maisaroh alamat Jl. Raung Gg. Kantil No.44 Kelurahan Banjarmati RT. 02 RW. 04 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri ;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Vario 125 wama merah No.Pol.AG-6783-CL dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Aziz pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 datang ke rumah saksi Aditya Rifki Rama Daniawan dengan tujuan untuk bermain dan setelah bercerita sebentar terdakwa menyuruh saksi Aditya Rifki Rama Daniawan untuk mengantar pulang ke rumah terdakwa di Desa Titik Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bahwa saksi Aditya Rifki Rama Daniawan selanjutnya mengantar terdakwa dan Aziz dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol.AG-6783-CL dan di tengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi Aditya Rifki Rama Daniawan mengantarkan terdakwa ke area parkir Gereja Pohsarang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bahwa setelah sampai terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan dan terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Aditya Rifki Rama Daniawan ;
- Bahwa oleh terdakwa sepeda motor beserta STNKnya milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan dijual kepada Rofik yang alamat kontraknya di Pandegiling Surabaya dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa oleh terdakwa hasil penjualan sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan dibagi dua dengan Aziz ;
- Bahwa oleh terdakwa uang dari menjual sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan digunakan untuk membeli 1 (satu) celana pendek warna hitam dan 1 (satu) kaos warna biru dongker sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai ide meminjam untuk dijual sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam ;
2. 1 (satu) (satu) potong kaos warna biru dongker ;
3. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 warna merah nopol AG 6783 CL atas nama Nissa Maisaroh .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Aziz pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 datang ke rumah saksi Aditya Rifki Rama Daniawan dengan tujuan untuk bermain dan setelah bercerita sebentar terdakwa menyuruh saksi Aditya Rifki Rama Daniawan untuk mengantar pulang ke rumah terdakwa di Desa Titik Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bahwa saksi Aditya Rifki Rama Daniawan selanjutnya mengantar terdakwa dan Aziz dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama merah No.Pol.AG-6783-CL dan di tengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi Aditya Rifki Rama Daniawan mengantarkan terdakwa ke area parkir Gereja Pohsarang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan setelah sampai terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan dan terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Aditya Rifki Rama Daniawan ;

- Bahwa oleh terdakwa sepeda motor beserta STNKnya milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan dijual kepada Rofik yang alamat kontraknya di Pandegiling Surabaya dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan dibagi dua dengan Aziz ;
- Bahwa oleh terdakwa uang dari menjual sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan digunakan untuk membeli 1 (satu) celana pendek warna hitam dan 1 (satu) kaos warna biru dongker sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai ide meminjam untuk dijual sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan



Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Bagus Kumala Bin Hariyanto yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan dan terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Aditya Rifki Rama Daniawan ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa sepeda motor beserta STNKnya milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan dijual kepada Rofik yang alamat kontraknya di Pandegiling Surabaya dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan dibagi dua dengan Aziz ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa uang dari menjual sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan digunakan untuk membeli 1 (satu) celana pendek warna hitam dan 1 (satu) kaos warna biru dongker sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan untuk dijual dan terdakwa serta mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Ad.3. unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan terdakwa bersama dengan Aziz pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 datang ke rumah saksi Aditya Rifki Rama Daniawan dengan tujuan untuk bermain dan setelah bercerita sebentar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Aditya Rifki Rama Daniawan untuk mengantar pulang ke rumah terdakwa di Desa Titik Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa saksi Aditya Rifki Rama Daniawan selanjutnya mengantar terdakwa dan Aziz dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol.AG-6783-CL dan di tengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi Aditya Rifki Rama Daniawan mengantarkan terdakwa ke area parkir Gereja Pohsarang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan setelah sampai terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan dan terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Aditya Rifki Rama Daniawan ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mempunyai ide meminjam untuk dijual sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan menurut hemat Majelis Hakim merupakan akal-akalan dari terdakwa agar saksi Aditya Rifki Rama Daniawan menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol.AG-6783-CL, dengan demikian unsur ketiga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ; Ad.4. unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan unsur yang bersifat alternatif yang tidak perlu untuk dibuktikan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah terurai diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut yaitu orang yang melakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam ;
2. 1 (satu) (satu) potong kaos warna biru dongker ;

merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 warna merah nopol AG 6783 CL atas nama Nissa Maisaroh ;

yang telah disita dari saksi Nissa Maisaroh dan telah diakui kepemilikannya yaitu milik saksi Aditya Rifki Rama Daniawan, maka dikembalikan kepada saksi Aditya Rifki Rama Daniawan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Aditya Rifki Rama Daniawan ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bagus Kumala Bin Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam ;
- 1 (satu) potong kaos warna biru dongker ;

dimusnahkan .

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 warna merah nopol AG 6783 CL atas nama Nissa Maisaroh ;
- dikembalikan kepada pemiliknya Aditya Rifki Rama Daniawan .

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lila Sari, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H.